

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 memperhatikan :


- a. Penyelarasan Target Indikator Makro dan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Kepala BAPPENAS Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021;
- b. Kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Tebing Tinggi sampai dengan Tahun 2025;
- c. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022;
- d. Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023;
- e. Isu- isu Strategis yang berkembang;
- f. Kebijakan Nasional
- g. Regulasi yang berlaku

Mengingat Rencana pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kota Tebing Tinggi akan berakhir pada tahun 2022 seiring dengan periode masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, dan Pemerintah Kota

Tebing Tinggi tidak ikut melakukan/menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2022 ataupun pada tahun 2023 maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menjadi salah satu dasar pedoman pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi.

Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dalam hal ini Renstra Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkaun perubahan ke depan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Kedudukan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Tebing Tinggi 2023-2026 Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Adapun Tahapan Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

- Persiapan Penyusunan
- Penyusunan Rancangan Awal
- Penyusunan Rancangan
- Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah
- Perumusan Rancangan akhir dan
- Penetapan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi melalui proses yang transparan, demokratis dan partisipatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor : 3 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat daerah Kota Tebing Tinggi.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ke dalam rencana jangka menengah selama 4 tahun;
2. Menyediakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi beserta penganggarannya;
3. Menguatkan peran dan sinergi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi; dan
4. Menyediakan pedoman bagi pelaksanaan evaluasi dan laporan kinerja dan laporan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
- 2.2. Sumber Daya Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi pasal 2 ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan, membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 3. Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya.

- c. Bidang Administrasi Belanja, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - 3. Sub Bidang Urusan Kas Daerah.
- d. Bidang Administrasi Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan, perencanaan dan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup Badan;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- (a) penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
- (b) pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
- (c) pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran badan;
 - e. pelayanan di bidang keuangan;
 - f. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendapatan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pendapatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan, membawahkan:

- 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
- 2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
- 3. Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya.

Sub Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendapatan dibidang pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pajak daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pelaporan kegiatan pajak daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendapatan dibidang retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pelaporan kegiatan retribusi daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang

Pendapatan dibidang dana bagi hasil dan pendapatan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang dana bagi hasil dan pendapatan lainnya;
- b. pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil dan pendapatan lainnya;
- c. pelaksanaan pelaporan kegiatan dana bagi hasil dan pendapatan lainnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Administrasi Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang administrasi belanja.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Administrasi Belanja mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi belanja;
- b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi belanja;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan administrasi belanja;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Administrasi Belanja, membawahkan:

1. Sub Bidang Anggaran;
2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
3. Sub Bidang Urusan Kas Daerah.

Sub Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Administrasi Belanja di bidang anggaran.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- (b) pelaksanaan kegiatan anggaran;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan anggaran; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Belanja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Administrasi Belanja di bidang perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- (b) pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan perbendaharaan; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Belanja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Urusan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Administrasi Belanja di bidang urusan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Urusan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang urusan kas daerah;
- (b) pelaksanaan kegiatan urusan kas daerah;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan urusan kas daerah; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Belanja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Administrasi Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang administrasi aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Administrasi Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi aset daerah;
- b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi aset daerah;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan administrasi aset daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Administrasi Aset Daerah, membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset; dan
3. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Administrasi Aset Daerah di bidang perencanaan dan pengamanan aset.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengamanan aset;
- (b) pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengamanan aset;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan dan pengamanan aset; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Administrasi Aset Daerah di bidang penatausahaan dan pengendalian aset.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penatausahaan dan pengendalian aset;
- (b) pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan pengendalian aset;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan penatausahaan dan pengendalian aset; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Administrasi Aset Daerah di bidang penghapusan dan optimalisasi aset.

Untuk melaksanakan Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi aset mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penghapusan dan optimalisasi aset;
- (b) pelaksanaan kegiatan penghapusan dan optimalisasi aset;

- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan penghapusan dan optimalisasi aset; dan
 - (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang akuntansi;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan akuntansi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi, membawahkan:

1. Sub Bidang Pembukuan;
2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Akuntansi di bidang pembukuan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pembukuan mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembukuan;
- (b) pelaksanaan kegiatan pembukuan;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan pembukuan; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Akuntansi di bidang pengolahan data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan data dan informasi;

- (b) pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan pengolahan data dan informasi; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Akuntansi di bidang evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang evaluasi dan pelaporan;
- (b) pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- a. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pelayanan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan:

1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian;
2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan Informasi; dan
3. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan.

Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang pelayanan, pendataan dan penilaian.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, pendataan dan penilaian;
- (b) pelaksanaan kegiatan pelayanan, pendataan dan penilaian;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan, pendataan dan penilaian; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang penetapan dan pengelolaan data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penetapan dan pengelolaan data dan informasi;
- (b) pelaksanaan kegiatan penetapan dan pengelolaan data dan informasi;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan penetapan dan pengelolaan data dan informasi; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang penagihan dan penerimaan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai fungsi:

- (a) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penagihan dan penerimaan;
- (b) pelaksanaan kegiatan penagihan dan penerimaan;
- (c) pelaksanaan pelaporan kegiatan penagihan dan penerimaan; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Jumlah personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sampai pada tahun 2022 berjumlah 61 orang PNS dan 37 orang Tenaga Kontrak dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan yang berbeda-beda. Sarana dan prasarana Bagian Administrasi Pembangunan yang dimiliki saat ini guna pelaksanaan pelayanan baik yang bersifat administrasi maupun operasional

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas serta menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi



2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

- a. Kondisi umum pegawai pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan jabatan struktural dan fungsional, eselon, golongan, dan kualifikasi pendidikan, yaitu :

NO	NAMA/NIP	GOL.RUANG/TMT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	
				STRUKTURAL	ESELON
1.	SRI IMBANG JAYAPUTRA AP, MSP 19730719 199311 1 001	Pembina TK. I (IV/b)/01-10-2014	S2	Kepala Badan	II
2.	NOVIRIANY LUBIS, SE, MM 19751116 200003 2 001	Pembina (IV/a) / 01-10- 2018	S2	Sekretaris	III
3.	DEDY ARIANDA, SE 19850603 201412 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-10-2020	S1	Kasubbag Keuangan Dan Perencanaan	IV
4.	MESRAWATI DAMANIK, SE 19820318 200901 2 001	Penata (III/c) / 01-04- 2020	S1	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	IV
5.	HERRY BARUS, SE 19750124 200003 1 002	Penata TK.I (III/d) / 01- 04-2016	S1	Kabid Pajak Daerah	III
6.	IRA OCTA SARI SILALAH, SE 19831018 200101 2 004	Penata (III/c) / 01-04- 2019	S1	Kasubbid Pajak Daerah	IV
7.	EPPI HERIANA PURBA, SE 19770615 199702 2 002	Penata TK.I (III/d) / 01- 04-2018	S1	Kasubbid Dana Bagi Hasil	IV
8.	ZULFIKAR FARIDA HASIBUAN, SE 19740316 199402 2 001	Penata Tk.I (III/d) / 01- 10-2014	S1	Kasubbid Retribusi Daerah	IV
9.	TEJA ARDIAN, SE 19820903 200312 1 007	Penata TK. I (III/d) / 01- 04-2018	S1	Kabid Pelayanan Pbb Dan Bphtb	III
10.	NUR ANGGRENI SIREGAR, SE 19850809 200312 2 003	Penata (III/c) / 01-04- 2019	S1	Kasubbid Penetapan Dan Pengelolaan Data Dan Informasi	IV
11.	EVA MILYAN SEMBIRING, SE 19850303 201101 2 010	Penata (III/c) / 01-04- 2019	S1	Kasubbid Pelayanan, Pendataan Dan Penilaian	IV
12.	ZAKARIA, SE., M.Si 19790629 200003 1 002	Pembina (IV/a) / 01-04- 2020	S2	Kabid Administrasi Belanja	III
13.	SITI RAHMA, SE 19690114 198908 2 001	Penata TK. I (III/d) / 01- 10-2017	S1	Kasubbid Urusan Kas Daerah	IV
14.	DIAN ARMANDA, SE 19780914 199801 1 001	Penata (III/c) / 01-10- 2018	S1	Kasubbid Perbendaharaan	IV
15.	AYU ZURLAINI DAMANIK, SE., M.SI 19730109 200312 2004	Penata TK. I (III/d) /	S2	Kabid Akuntansi	III
16.	DELLA AGUS AVIANTI, SE 19860814 201101 2 009	Penata (III/c) / 01-10- 2018	S1	Kasubbid Pengolahan Data	IV

					Dan Informasi	
17.	SURYA ABDI SAPARI, SE 19770206 200904 1 001	Penata TK. I (III/d) / 01-10-2021	S1	Kasubbid Pembukuan	IV	
18.	SYAFRI AMRI SIREGAR, SE. Ak., MM 19760212 200312 1 005	Pembina (IV/a) / 01-04-2021	S2	Kabid Administrasi Aset Daerah	III	
19.	IVAN INDRA DARMA SIMBOLON, SE 19820414 201001 1 011	Penata (III/c) / 01-04-2018	S1	Kasubbid Perencanaan & Pengamanan Aset	IV	
20.	RIZAMUDDIN, SE 19750614 200701 1 003	Penata (III/c) / 01-04-2021	S1	Kasubbid Penatausahaan Dan Pengendalian Aset	IV	
21.	ARMANSYAH CH, SE., MM 19830127 201001 1 018	Penata Tk.I (III/d) / 01-10-2018	S2	Kasubbid Penghapusan Dan Optimalisasi Aset	IV	
22.	ROSMALIYANTI, SE 19740719 200003 2 004	Penata Tk.I (III/d) / 01-10-2020	S1	-	-	
23.	MUHAMMAD FAHRUL, SE 19891015 201903 1 003	Penata Muda (III/a) / 01-04-2019	S1	-	-	
24.	DIANTRI SUSILAWATI, SE 19730309 200701 2 003	Penata (III/c) / 01-04-2017	S1	-	-	
25.	JULIANTI, A.Md 19840102 201001 2 030	Penata Muda (III/a) / 01-04-2019	D3	-	-	
26.	ARNETA MARTCIESA, SE 19900331 201503 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2019	S1	-	-	
27.	SRI MULIYANI 19781106 200701 2 002	Pengatur Tk. I (II/d) / 01-04-2019	SMA	-	-	
28.	SARA ROMAULI BUTARBUTAR A. Md 19911110 201503 2 002	Pengatur Tk. I (II/d) / 01-04-2019	D3	-	-	
29.	HENDRY SINAGA, SE 19830912 201101 1 003	Penata Muda (III/a) / 01-04-2019	S1	-	-	
30.	AMBARANTA FERNANDO, A.Md 19841113 201101 1 004	Penata Muda (III/a) / 01-04-2019	D3	-	-	
31.	ISMAIL HARUN 19790712 200312 1 004	Penata Muda (III/a) / 01-04-2020	SMA	-	-	
32.	AGUS SUBASTIAN POHAN, A. Md 19880816 201903 1 005	Pengatur (II/c) / 01-04-2019	D3	-	-	
33.	SYAFRIZAL LUBIS 19690518 200701 1 004	Penata Muda (III/a) / 01-03-2015	STM	-	-	
34.	RIDWAN NASUTION 19720317 200801 1 002	Pengatur Tk. I (II/d) / 01-04-2020	SMA	-	-	
35.	ZURIAH 19740302 200701 2 005	Pengatur Tk. I (II/d) / 01-04-2019	SMA	-	-	
36.	TJITRA MARISKA 19861001 201212 2 003	Pengatur (II/c) / 01-04-2021	SMK	-	-	

37.	WENNY AGUSTIN SEMBIRING, S. Pn 19950829 201903 2 009	Penata Muda (III a)/01-04-2019	S1	-	-
38.	ILMI FADILA, A. Md 19890509 201503 2 004	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-
39.	DITA RAHMADANI, SE 19890419 201101 2 003	Penata Muda (III/a) / 01-04-2019	S1	-	-
40.	MADE IRAWAN 19851118 200312 1 001	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2021	SMA	-	-
41.	ARDILLA FADLI, A. Md 19861212 201503 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-
42.	RAPI DUAN NIKO HARIANJA, S. Pn 19950829 201903 1 001	Penata Muda (III/a)/01-04-2019	S1	-	-
43.	SUGENG PRANOTO, A. Md 19810219 201001 1 013	Penata Muda (III/a)/01-04-2018	D3	-	-
44.	WAHYU RAMADHAN, A. Md 19860531 200904 1 002	Penata Muda (III/a)/01-04-2019	D3	-	-
45.	NURLINA 19660725 200701 2 003	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-
46.	MULIANI, SE 19660706 200604 2 005	Penata (III/c) / 01- 04-2021	S1	-	-
47.	ZAINAL ABIDIN, SE 19750223 200604 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2019	S1	-	-
48.	AIDIL RAHMAD DALIMUMNTHE, S.STP 19970419 202008 1 001	Penata Muda (III/a)/01-08-2020	S1	-	-
49.	SUCI AZZURA KHAIRUNA, SE 19961120 201903 2 010	Penata Muda (III/a)/01-04-2019	S1	-	-
50.	HILZA ARLYN, SE 19810829 201212 2 001	Penata (III/c) / 01- 04-2021	S1	-	-
51.	DWI PANJI MADRA SUANDANA, SE 19861124 201101 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2018	S1	-	-
52.	HENDRA SUTianto 19710629 200901 1 003	Pengatur (II/c)/ 01- 04-2021	SMA	-	-
53.	PAIMAN, SE 19710505 200701 1 012	Penata (III/c) / 01- 10-2021	S1	-	-
54.	ISMA ARYANI 19830529 201212 2 001	Pengatur (II/c)/ 01- 04-2021	D1	-	-
55.	MONIKA SIPAYUNG, A. Md 19890607 201503 2 006	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-

56.	NURMALA SARI LUBIS, A.Md 19811007201412 2 001	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-
57.	SRI WAHYUNI, SE 19830209 201001 2 006	Penata Muda TK.I (III/b)/ 01-10-2020	S1	-	-
58.	MANATAR PANDAPOTAN LUMBAN GAOL, A. Md 19811203 201001 1 017	Penata Muda (III/a)/01-04-2019	D3	-	-
59.	HARY SAPTA POLIBRA 19860921 201212 1 002	Pengatur (II/c)/01- 04-2021	STM	-	-
60.	TRI SUSILANINGSIH 19860312 201212 2 005	Pengatur (II/c)/01- 04-2021	SMA	-	-

Sumber daya manusia/pegawai yang dimiliki dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 60 orang sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas, dengan rincian :

1) Pegawai menurut Jabatan (Eselon), adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Badan (Eselon II)	1
2.	Sekretaris (Eselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	5
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	2
5.	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	12
6.	Staf	39
Jumlah		60

2) Pegawai menurut kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	6
2.	Sarjana (S1)	31
3.	Diploma Tiga (D3)	12
4.	SLTA	11
5.	SLTP	
Jumlah		60

3) Pegawai menurut golongan/pangkat adalah sebagai berikut :

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina TK.I (IV/b)	1
2.	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata TK.I (III/d)	8
4.	Penata (III/c)	13
5.	Penata Muda TK.I (III/b)	5
6.	Penata Muda (III/a)	14
7.	Pengatur TK.I (II/d)	10
8.	Pengatur (II/c)	6
9.	Pengatur Muda TK.I (II/b)	
10.	Pengatur Muda (II/a)	
Jumlah		60

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tidak ada yang operasional di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

- b. Mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk pada tanggal 10 Pebruari 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, maka Kondisi umum anggaran berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tebing Tinggi tentang perkembangan anggaran selama 5 tahun terakhir tidak dapat disajikan.
- c. Kondisi umum Sarana dan Prasarana (gedung, perkantoran, akses internet, penunjang lainnya) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai
02.05.02.04.004	A.C. Split	Baik	63	312.976.000
05.01.01.03.001	Agama Islam	Baik	2	320.000
05.02.01.01.003	Alat Kesenian Lain-lain	Baik	1	400.000
02.05.02.07.016	Alat Pembantu Kebakaran	Baik	4	6.600.000
02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	Baik	10	41.786.000
02.05.01.04.029	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	Baik	2	8.150.000
02.08.03.09.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Baik	1	1.200.000
02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Baik	84	20.994.250
02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	Baik	90	136.260.000
02.06.01.01.001	Audio Mixing Console	Baik	1	4.800.000

02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	Baik	2	10.050.000
03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	4	2.384.290.724
03.01.01.02.014	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	1	24.600.000
03.01.01.29.002	Bangunan Kolam/Bak Ikan	Baik	1	20.493.000
03.01.01.33.005	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	Baik	1	139.527.692
05.01.01.01.004	Bibliografi, Katalog	Baik	1	50.000
02.05.01.04.007	Brandkas	Baik	3	69.330.000
05.01.01.04.011	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	Baik	129	13.991.200
05.01.01.01.012	Buku Umum Lain-lain	Baik	25	2.697.000
02.06.01.02.003	Camera Electronic	Baik	7	45.070.000
02.05.02.06.021	Camera Video	Baik	2	5.074.000
02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	Baik	3	40.574.000
02.10.02.01.006	CPU (Peralatan Mainframe)	Baik	4	67.242.500
02.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Baik	4	13.960.000
02.05.02.06.038	Dispenser	Baik	16	14.862.690
02.05.02.06.067	DVD Player	Baik	1	700.000
05.01.01.04.004	Ekonomi	Baik	8	782.500

05.01.01.01.006	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Baik	4	870.300
02.05.02.06.006	Equalizer	Baik	1	3.300.000
02.05.02.04.007	Exhause Fan	Baik	1	600.000
02.10.02.03.015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Baik	5	4.400.000
02.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Baik	14	17.884.596
02.06.02.01.010	Facsimile	Baik	1	3.000.000
02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Baik	36	69.015.105
02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Baik	2	4.700.000
02.05.01.04.022	Folding Container Box	Baik	39	13.261.300
02.02.02.01.002	Gerobak Dorong	Baik	2	1.000.000
02.03.03.01.072	Global Positioning System	Baik	1	7.800.000
02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	Baik	4	84.930.000
02.05.02.06.048	Handy Cam	Baik	3	19.570.000
02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Baik	3	5.700.000
02.10.02.01.012	Hard Disk	Baik	3	3.750.000
05.01.01.04.005	Hukum	Baik	13	2.108.500
05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	Baik	70	

				6.344.700
04.03.01.01.002	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang	Baik	1	7.819.400
02.10.01.01.004	Internet	Baik	1	6.678.000
04.04.02.03.001	Jaringan listrik lainnya	Baik	4	20.616.830
02.02.01.01.002	Jeep	Baik	1	248.400.000
02.05.02.04.006	Kipas Angin	Baik	4	3.125.000
02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Baik	5	21.200.000
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	Baik	15	1.824.375
02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	91	98.920.000
02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1	8.320.000
02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	6	10.842.000
02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	6	5.250.000
02.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Baik	1	2.600.000
02.05.02.01.032	Kursi Putar	Baik	47	55.651.000
02.05.02.01.030	Kursi Rapat	Baik	119	34.820.000
02.05.02.01.031	Kursi Tamu	Baik	6	28.860.000
02.05.03.06.004	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	Baik	1	10.350.000

02.05.03.06.005	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	Baik	1	4.900.000
02.10.02.03.014	LAN Card	Baik	4	4.420.000
02.10.01.02.002	Lap Top	Baik	80	800.790.624
02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	Baik	2	27.825.000
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Baik	10	52.880.000
02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	19	79.695.000
02.05.03.07.005	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Baik	1	2.398.000
02.05.01.04.027	Lemari Kaca	Baik	1	2.970.000
02.05.01.04.002	Lemari Kayu	Baik	37	199.219.000
02.05.02.06.007	Loudspeaker	Baik	7	18.400.000
05.02.01.02.001	Lukisan Cat Air	Baik	1	300.000
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	Baik	6	5.115.000
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Baik	65	101.665.546
02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	3	23.035.000
02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	6	22.749.000
02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	21	44.560.000
02.05.02.01.039	Meja Komputer	Baik	12	

				24.540.000
02.05.02.01.017	Meja Panjang	Baik	6	4.950.000
02.05.02.01.008	Meja Rapat	Baik	2	19.880.000
02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Baik	1	16.282.000
02.05.02.03.004	Mesin Cuci	Baik	2	7.400.000
02.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Baik	1	201.000
02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Baik	2	7.950.000
02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	Baik	1	2.370.000
02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Baik	2	2.150.000
02.05.01.02.012	Mesin Penghitung Uang	Baik	3	12.100.000
02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	Baik	2	4.720.000
02.05.02.06.014	Microphone	Baik	1	4.780.000
02.05.02.06.016	Microphone Table Stand	Baik	2	866.000
02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	11	1.609.859.125
02.10.02.04.004	Modem	Baik	9	2.474.000
02.10.02.03.002	Monitor	Baik	1	1.478.510
02.10.01.02.003	Note Book	Baik	8	86.068.332

02.05.01.05.023	Overhead Projector	Baik	4	59.849.348
02.10.01.02.001	P.C Unit	Baik	59	492.157.830
02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	Baik	5	19.250.000
02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	Baik	3	58.900.000
02.05.01.05.078	Papan Tulis	Baik	2	1.684.000
05.01.01.04.008	Pendidikan	Baik	9	766.000
05.01.01.05.003	Pengetahuan Bahasa Inggris	Baik	2	296.000
02.06.01.04.053	Peralatan Cetak lainnya	Baik	1	1.500.000
02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	12	224.104.230
02.03.02.11.011	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	Baik	2	16.000.000
02.05.01.05.021	Perforator Besar	Baik	2	122.766.000
02.02.01.03.002	Pick Up	Baik	1	171.070.000
02.10.02.03.005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1	165.599.280
02.01.03.05.010	Pompa Air	Baik	2	3.899.000
02.01.03.05.013	pompa lainnya (dst)	Baik	1	440.000
02.01.03.04.002	Portable Generating Set	Baik	2	279.735.000
02.06.01.01.059	Power Amplifier	Baik	1	

				6.200.000
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	125	440.895.577
02.05.01.04.003	Rak Besi	Baik	3	22.300.000
02.05.01.04.004	Rak Kayu	Baik	6	40.736.710
02.03.02.11.003	Rol Meter	Baik	9	10.646.000
02.10.02.04.002	Router	Baik	3	1.902.000
02.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Baik	4	13.898.800
02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	Baik	5	52.179.166
05.01.01.08.004	Seni Lukis, Ukir	Baik	5	4.000.000
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Baik	30	450.449.750
02.10.02.04.001	Server	Baik	5	331.244.850
02.05.02.01.048	Sofa	Baik	2	15.880.000
02.05.02.06.008	Sound System	Baik	2	12.000.000
02.08.01.12.024	Stabilizer	Baik	1	15.640.000
02.10.02.04.024	Switch	Baik	3	22.951.350
02.05.02.05.009	Tabung Gas	Baik	2	3.300.000
01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	2	81.696.000

02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	Baik	2	5.490.000
02.06.02.01.004	Telephone Mobile	Baik	1	11.500.000
02.05.02.06.002	Televisi	Baik	13	49.739.500
02.06.01.02.045	Tripod Camera	Baik	2	2.960.000
02.05.02.06.018	Unit Power Supply	Baik	21	110.254.582
02.05.01.05.005	White Board	Baik	10	8.800.000
02.10.02.04.023	Wireless Access Point	Baik	4	11.150.000
02.10.02.04.022	Wireless PCI Card	Baik	1	467.500
Jumlah				10.743.582.272

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi memiliki fungsi Penunjang Urusan Keuangan Daerah, yang mana Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki. Berikut data Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 s/d Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Capaian Kinerja pelayanan Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

2	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan Bimtek tentang Pajak Daerah				4 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	4 orang	5 orang	5 orang	5 orang	0 orang	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5	Terlaksananya pembayaran non tunai				25%	75%	100%	100%	100%	25%	75%	100%	100%	100%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
6	Peningkatan target pendapatan pajak daerah				22 miliar	25 miliar	28 miliar	30 miliar	32 miliar	27 miliar	30 miliar	32 miliar	31 miliar	35 miliar	23%	20%	14%	3%	9%

7	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah				50%	55%	60%	65%	70%	50%	55%	60%	75%	85%	0%	0%	0%	15%	21%
8	Terlaksananya e-budgeting				50%	75%	100%	100%	100%	50%	75%	85%	100%	100%	0%	0%	15%	0%	0%
9	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui e-Pajak				50%	75%	100%	100%	100%	50%	75%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel. 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Peranhgkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kota Tebing Tinggi**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan
---------------	--------------------------------	--	--	------------------------------

	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	15.514.662.460,00	30.392.188.196,00	30.392.188.196,00	19.534.984.213,00	14.031.641.592,00	13.950.217.866,00	14.833.245.515,00	14.833.245.515,00	13.524.079.685,00	13.382.637.474,04	10,08%	51,19%	51,19%	30,77%	4,63%	21.973.132.931,40	14.104.685.211,01
- Belanja Pegawai	8.572.898.900,00	23.974.975.736,00	23.974.975.736,00	14.189.377.809,00	7.748.422.295,00	8.280.147.752,00	9.635.862.349,00	9.635.862.349,00	8.221.742.646,00	7.357.522.659,00	3,41%	59,81%	59,81%	42,06%	5,04%	15.692.130.095,20	8.626.227.551,00
- Belanja Barang dan jasa	5.608.153.360,00	5.447.532.660,00	5.447.532.660,00	4.386.772.404,00	5.622.861.372,00	4.490.992.839,00	4.600.450.166,00	4.600.450.166,00	4.354.642.039,00	5.420.067.823,00	19,92%	15,55%	15,55%	0,73%	3,61%	5.302.570.491,20	4.693.320.606,60

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja modal	1.333.610.200,00	969.679.800,00	969.679.800,00	958.834.000,00	660.357.925,00	1.179.077.275,00	596.933.000,00	596.933.000,00	947.695.000,00	605.046.992,04	11,59%	38,44%	38,44%	1,16%	8,38%	978.432.345,00	785.137.053,41

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi selama 4 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;
2. Identifikasi, mengkaji, monitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah;
3. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
4. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
5. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
6. Masih adanya aset di SKPD yang belum dioptimalkan;
7. Instrumen system penatausahaan asset yang belum optimal;
8. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan, pendapatan dan asset;
9. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.

2.4.2. Peluang

1. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang strategis, *on-line* dan mudah diakses oleh masyarakat;
2. Tersedianya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tebing Tinggi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia;
4. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan;
6. Adanya website dan media social sebagai media informasi publik;

7. Tarif pungutan dalam pengelolaan retribusi daerah dapat disesuaikan dengan masyarakat di daerah;
8. Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap penggunaan Barang Milik Daerah.

2.4.3. Telaah terhadap RTRW dan KLHS

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari RTRW dan KLHP sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Penghambat : Keterbatasan luas lahan;
2. Faktor-faktor Pendorong : Lokasi gedung di lingkungan perkotaan.

2.4.4. Macam Pelayanan

1. Pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah;
2. Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Parkir;
 - d) Pajak Hiburan;
 - e) Pajak Reklame;
 - f) Pajak PPj;
 - g) Pajak Air Bawah Tanah;
 - h) Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet.
3. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Masalah yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi pada 4 tahun ke depan adalah:

- a. Sistem pengawasan pendapatan yang belum optimal dan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;
- b. Mengidentifikasi, mengkaji, monitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah;
- c. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
- d. Penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel yang belum optimal;
- e. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
- f. Masih adanya aset di SKPD yang belum dioptimalkan;
- g. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan, pendapatan dan aset;

3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra

- a. Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi yang mempengaruhi permasalahan pokok dan akar masalah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, yaitu :

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
a) Pendapatan Daerah	1. Kurangnya capaian target Pendapatan Daerah	1. Dana transfer daerah yang berkurang dari tahun sebelumnya karena
	2. Kurangnya capaian target	1. Adanya beberapa jenis PAD yang tidak

	Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	mencapai target karena pandemi
		2. Masih banyak potensi pajak yang belum teridentifikasi
	3. Belum maksimalnya pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1. Rendahnya pengetahuan/kesadaran masyarakat tentang masalah pajak/retribusi/BPHTB/PBB
b) Anggaran	1. Belum maksimalnya Disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan, dan pembiayaan dan belanja daerah	
c) Penatausahaan	1. Belum maksimal penatausahaan keuangan daerah	1. Sistem yang terus berganti sehingga butuh waktu lebih untuk penyesuaian prosedur penatausahaan keuangan.
d) Pelaporan Keuangan	1. Belum maksimalnya	2. Belum maksimalnya koordinasi dengan

	Evaluasi dan pelaporan SKPD	Badan atau Kementrian terkait.
e) Aset Daerah	1. Belum optimalnya penatausahaan aset	

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah :

- a. Faktor Penghambat :
 1. Personil yang kurang dan kesempatan mengikuti diklat masih terbatas
 2. Profesionalisme dan kompetensi SDM
- b. Faktor Pendorong :
 1. Kerjasama dengan BKPSDM dalam pelaksanaan diklat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu hasil akhir tentang segala sesuatu yang dicapai yang berkorelasi dengan pencapaian visi dan melalui pelaksanaan misi untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dengan standar yang jelas dalam ukuran-ukuran kuantitatif; sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh pemerintah Kota dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Adapun sasaran Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah untuk mencapai sasaran yang belum dicapai dari Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dsan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan professional
2. Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Pembangunan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				5 (2023)	6 (2024)	7 (2025)	8 (2026)	9
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Capaian Kinerja pelayanan Internal Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				5 (2023)	6 (2024)	7 (2025)	8 (2026)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional.	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan Bimtek tentang Pajak Daerah	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	
		istem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibe	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Terlaksananya pembayaran non tunai	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Peningkatan target pendapatan pajak daerah	35,3 M	35, 5 M	35, 7 M	35,9 M	
			Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah	70 %	75 %	80 %	85 %	
			Terlaksananya e-budgeting	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Peningkatan Pelayanan Pajak	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				5 (2023)	6 (2024)	7 (2025)	8 (2026)	9
1	2	3	4					
			Daerah melalui e-Pajak					

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka diperlukan strategi pembangunan dalam jangka waktu 4 tahun kedepan dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Jangkauan dan Mutu Layanan Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegras
	Meningkatnya Investasi	Mempermudah Perizinan
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		menghadapi bencana
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

Pada tabel dibawah akan dijabarkan tujuan, sasaran dan keterkaitan dengan program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023-2026 yakni:

Tabel 4.3

Rencana Program dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

Tujuan 1 : Peningkatan Sumber Daya Manusia

Tujuan 2 : Peningkatan & Penataan Pembangunan Infrastruktur

Tujuan 3 : Penguatan Ekonomi Kreatif

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	97	97	33.096.390.000	97	35.413.137.300	97	37.892.056.911	97	40.544.500.894	97	146.946.085.105	BPKPD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	WTP	WTP	19.615.406.800	WTP	20.988.485.276	WTP	22.457.679.245	WTP	24.029.716.792	WTP	87.091.288.113	BPKPD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	WTP	WTP	1.282.160.000	WTP	1.371.911.200	WTP	1.467.944.984	WTP	1.570.701.132	WTP	5.692.717.316	BPKPD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	35,3 Milyar	35,8 Milyar	1.259.940.000	36,3 Milyar	1.348.135.800	36,8 Milyar	1.442.505.306	37,3 Milyar	1.543.480.677	37,3 Milyar	5.594.061.783	BPKPD

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi secara internal dalam pengelolaan SKPD/unit kerja;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompetensi sesuai dengan potensi lokal;
3. Peningkatan kinerja keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi secara internal dalam pengelolaan SKPD/unit kerja;
	Peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional.	Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal
	Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum	Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program,

Tujuan	Sasaran	Strategi
		kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD
	Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel	Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada OPD
		Peningkatan kinerja keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun periode RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas kapan pencapaian sasaran dan menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dari periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 4 (empat) tahun kedepan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi

daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat. Adapun Arah kebijakan Pembangunan Kota Tebing Tinggi terlihat pada Tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Kota Tebing Tinggi

Arah kebijakan			
2023	2024	2025	2026
1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan 2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT 3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi 4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi 5. Penggunaan Produk Lokal 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan 2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT 3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi 4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi 5. Penggunaan Produk Lokal 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan 2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT 3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi 4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi 5. Penggunaan Produk Lokal 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan 2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT 3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi 4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi 5. Penggunaan Produk Lokal 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur

7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu	9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu	9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu	9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu
10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah

Adapun Kebijakan untuk mewujudkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan terhadap pegawai pemerintahan guna peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalitas kerja;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen keuangan daerah;
3. Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah;
4. Mengoptimalkan penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah;
5. Meningkatkan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah;
6. Melaksanakan perencanaan penganggaran berbasis kinerja;
7. Melaksanakan pengendalian belanja berdasarkan dokumen penganggaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, yaitu :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemetongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
- Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Standart Harga
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Penilaian Barang Milik Daerah
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendapatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Kondisi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangk	
			target		Rp		Target		Rp		Kondisi Kinerja			
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Urusan Waib													
2	Tidak Terkait Pelayanan													
5.02	Keuangan													
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12 Bln	12 Bln	33.096.39 0.000	12 Bln	35.413.1 37.300	12 Bln	35.670.4 14.600	12 Bln	35.945.70 1.311	48 Bln	140.125.64 3.211	BPKPD	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.990.0 00		37.439.3 00		39.888.6 00		42.509.35 1		154.827.25 1		
5.02.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	1 Laporan	12.890.0 00	1 Laporan	13.792.3 00	1 Lapor	14.694.6 00	1 Lapora	15.660.06 1	4 Lapora	57.036.961		

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							an		n		n		
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	22.100.00	1 Laporan	23.647.00	1 Laporan	25.194.00	1 Laporan	26.849.290	4 Laporan	97.790.290	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				29.421.00		31.480.470.000		31.480.470.000		31.480.470.000		123.862.410.000	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		62 Orang	62 Orang	29.421.00	62 Orang	31.480.470.000	62 Orang	31.480.470.000	62 Orang	31.480.470.000	248 Orang	123.862.410.000	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				42.700.00		45.689.000		48.678.000		51.876.230		188.943.230	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	42.700.00	1 Dokumen	45.689.000	1 Dokumen	48.678.000	1 Dokumen	51.876.230	4 Dokumen	188.943.230	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.474.800.000		1.578.036.000		1.681.272.000		1.791.734.520		6.525.842.520	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan		1 Paket	1 Paket	33.700.00	1 Paket	36.059.000	1 Paket	38.418.000	1 Paket	40.942.130	4 Paket	149.119.130	

	Kantor												
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	1 Paket	237.000.000	1 Paket	253.590.000	1 Paket	270.180.000	1 Paket	287.931.300	4 Paket	1.048.701.300
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		1 Paket	1 Paket	190.000.000	1 Paket	203.300.000	1 Paket	216.600.000	1 Paket	230.831.000	4 Paket	840.731.000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		1 Paket	1 Paket	4.100.000	1 Paket	4.387.000	1 Paket	4.674.000	1 Paket	4.981.090	4 Paket	18.142.090
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.010.000.000	1 Laporan	1.080.700.000	1 Laporan	1.151.400.000	1 Laporan	1.227.049.000	4 Laporan	4.469.149.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				335.400.000		358.878.000		382.356.000		407.477.460		1.484.111.460
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Paket	1 Paket	50.600.000	1 Paket	54.142.000	1 Paket	57.684.000	1 Paket	61.473.940	4 Paket	223.899.940
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		1 Paket	1 Paket	45.000.000	1 Paket	48.150.000	1 Paket	51.300.000	1 Paket	54.670.500	4 Paket	199.120.500

5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		1 Paket	1 Paket	187.000.000	1 Paket	200.090.000	1 Paket	213.180.000	1 Paket	227.186.300	4 Paket	827.456.300
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		1 Paket	1 Paket	52.800.000	1 Paket	56.496.000	1 Paket	60.192.000	1 Paket	64.146.720	4 Paket	233.634.720
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				1.281.500.000		1.371.205.000		1.460.910.000		1.556.894.350		5.670.509.350
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1 Laporan	748.000.000	1 Laporan	800.360.000	1 Laporan	852.720.000	1 Laporan	908.745.200	4 Laporan	3.309.825.200
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Paket	1 Paket	533.500.000	1 Paket	570.845.000	1 Paket	608.190.000	1 Paket	648.149.150	4 Paket	2.360.684.150
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				506.000.000		541.420.000		576.840.000		614.739.400		2.238.999.400
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak		8 unit	8 unit	220.000.000	8 unit	235.400.000	8 unit	250.800.000	8 unit	267.278.000	32 unit	973.478.000

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		72 unit	72 unit	121.000.000	72 unit	129.470.000	72 unit	137.940.000	72 unit	147.002.900	288 unit	535.412.900	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	165.000.000	1 Unit	176.550.000	1 Unit	188.100.000	1 Unit	200.458.500	4 Unit	730.108.500	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				19.615.406.800		20.988.485.276		20.988.485.276		20.988.485.276		82.580.862.628	BPKPD
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				702.006.800		751.147.276		800.287.752		852.868.061		3.106.309.889	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		1 Dokumen	1 Dokumen	73.179.700	1 Dokumen	78.302.279	1 Dokumen	83.424.858	1 Dokumen	88.906.018	4 Dokumen	323.812.855	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	1 Dokumen	74.298.400	1 Dokumen	79.499.288	1 Dokumen	84.700.176	1 Dokumen	90.265.126	4 Dokumen	328.762.990	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi, Penyusunan dan		1	1	37.638.7	1	40.273.4	1	42.908.1	1	45.727.25	4	166.547.48	

03	Verifikasi RKA-SKPD		Dokumen	Dokumen	00	Dokumen	09	Dokumen	18	Dokumen	7	Dokumen	4
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	39.270.000	1 Dokumen	42.018.900	1 Dokumen	44.767.800	1 Dokumen	47.709.123	4 Dokumen	173.765.823
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	37.620.000	1 Dokumen	40.253.400	1 Dokumen	42.886.800	1 Dokumen	45.704.538	4 Dokumen	166.464.738
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	47.080.000	1 Dokumen	50.160.000	1 Dokumen	53.455.600	4 Dokumen	194.695.600
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD		1 Dokumen	1 Dokumen	236.500.000	1 Dokumen	253.055.000	1 Dokumen	269.610.000	1 Dokumen	287.323.850	4 Dokumen	1.046.488.850
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang		1 Dokumen	1 Dokumen	159.500.000	1 Dokumen	170.665.000	1 Dokumen	181.830.000	1 Dokumen	193.776.550	4 Dokumen	705.771.550

	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD		n	en		en		men		en		en		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				771.100.000			825.077.000		879.054.000		936.809.390		3.412.040.390
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	75.900.000	1 Dokumen	81.213.000	1 Dokumen	86.526.000	1 Dokumen	92.210.910	4 Dokumen	335.849.910	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		1 Dokumen	1 Dokumen	63.800.000	1 Dokumen	68.266.000	1 Dokumen	72.732.000	1 Dokumen	77.510.620	4 Dokumen	282.308.620	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	194.700.000	1 Dokumen	208.329.000	1 Dokumen	221.958.000	1 Dokumen	236.541.030	4 Dokumen	861.528.030	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana		1 Dokumen	1 Dokumen	74.800.000	1 Dokumen	80.036.000	1 Dokumen	85.272.000	1 Dokumen	90.874.520	4 Dokumen	330.982.520	

	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya												
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.00	1 Dokumen	41.195.00	1 Dokumen	43.890.00	1 Dokumen	46.773.650	4 Dokumen	170.358.650
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1 Dokumen	1 Dokumen	78.100.00	1 Dokumen	83.567.00	1 Dokumen	89.034.00	1 Dokumen	94.883.690	4 Dokumen	345.584.690
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D		1 Dokumen	1 Dokumen	63.800.00	1 Dokumen	68.266.00	1 Dokumen	72.732.00	1 Dokumen	77.510.620	4 Dokumen	282.308.620

	Dengan Instansi Terkait													
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1 Dokumen	1 Dokumen	80.300.000	1 Dokumen	85.921.000	1 Dokumen	91.542.000	1 Dokumen	97.556.470	4 Dokumen	355.319.470	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		100 orang	100 orang	101.200.000	100 orang	108.284.000	100 orang	115.368.000	100 orang	122.947.880	400 orang	447.799.880	
5.02.02.2.03	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				707.300.000		756.811.000		806.322.000		859.298.770		3.129.731.770	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		1 Laporan	1 Laporan	52.800.000	1 Laporan	56.496.000	1 Laporan	60.192.000	1 Laporan	64.146.720	4 Laporan	233.634.720	
5.02.02.2.03.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,		1	1	151.800.	1	162.426.	1	173.052.	1	184.421.8	4	671.699.82	

02	Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Dokumen	Dokumen	000	Dokumen	000	Dokumen	000	Dokumen	20	Dokumen	0
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		1 Laporan	1 Laporan	49.500.000	1 Laporan	52.965.000	1 Laporan	56.430.000	1 Laporan	60.137.550	4 Laporan	219.032.550
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Laporan	1 Laporan	224.400.000	1 Laporan	240.108.000	1 Laporan	255.816.000	1 Laporan	272.623.560	4 Laporan	992.947.560
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan		1 Laporan	1 Laporan	64.900.000	1 Laporan	69.443.000	1 Laporan	73.986.000	1 Laporan	78.847.010	4 Laporan	287.176.010

	APBD Kabupaten/ Kota													
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Laporan	1 Laporan	8.800.00	1 Laporan	9.416.00	1 Laporan	10.032.00	1 Laporan	10.691.120	4 Laporan	38.939.120	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.00	1 Dokumen	17.655.00	1 Dokumen	18.810.00	1 Dokumen	20.045.850	4 Dokumen	73.010.850	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	17.600.00	1 Dokumen	18.832.00	1 Dokumen	20.064.00	1 Dokumen	21.382.240	4 Dokumen	77.878.240	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota		10 Orang	10 Orang	121.000.000	10 Orang	129.470.000	10 Orang	137.940.000	10 Orang	147.002.900	40 Orang	535.412.900	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				17.435.000.000		18.655.450.000		19.875.900.000		21.181.781.500		77.148.131.500	
5.02.02.2.04.	Analisis Perencanaan Dan		12	12	1.595.00	12	1.706.65	12	1.818.30	12	1.937.765.	48	7.057.715.5	

04	Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Laporan	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	0.000	Laporan	500	Laporan	00	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 Laporan	1 Laporan	15.840.000.000	1 Laporan	16.948.800.000	1 Laporan	18.057.600.000	1 Laporan	19.244.016.000	4 Laporan	70.090.416.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.282.160.000		1.371.911.200		1.461.662.400		1.557.696.184		5.673.429.784	BPKPD
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.282.160.000		1.371.911.200		1.461.662.400		1.557.696.184		5.673.429.784	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standart Harga		1 Dokumen	1 Dokumen	170.500.000	1 Dokumen	182.435.000	1 Dokumen	194.370.000	1 Dokumen	207.140.450	4 Dokumen	754.445.450	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	61.600.000	1 Dokumen	65.912.000	1 Dokumen	70.224.000	1 Dokumen	74.837.840	4 Dokumen	272.573.840	
5.02.03.2.01.	Penatausahaan Barang Milik Daerah		1	1	214.500.	1	229.515.	1	244.530.	1	260.596.0	4	949.141.05	

05			Laporan	Laporan	000	Laporan	000	Laporan	000	Laporan	50	Laporan	0
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	47.300.00	1 Laporan	50.611.00	1 Laporan	53.922.00	1 Laporan	57.464.770	4 Laporan	209.297.770
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	275.000.00	1 Laporan	294.250.000	1 Laporan	313.500.000	1 Laporan	334.097.500	4 Laporan	1.216.847.500
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	75.350.00	1 Laporan	80.624.500	1 Laporan	85.899.000	1 Laporan	91.542.715	4 Laporan	333.416.215
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	152.460.000	1 Laporan	163.132.200	1 Laporan	173.804.400	1 Laporan	185.223.654	4 Laporan	674.620.254
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik		1 Laporan	1 Laporan	133.100.000	1 Laporan	142.417.000	1 Laporan	151.734.000	1 Laporan	161.703.190	4 Laporan	588.954.190

	Daerah							an		n		n		
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah/ Kota		10 Orang	10 Orang	152.350.000	10 Orang	163.014.500	10 Orang	173.679.000	10 Orang	185.090.015	40 Orang	674.133.515	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.259.940.000		1.348.135.800		1.436.331.600		1.530.701.106		5.575.108.506	BPKPD
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.259.940.000		1.348.135.800		1.436.331.600		1.530.701.106		5.575.108.506	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan	1 Laporan	69.080.000	1 Laporan	73.915.600	1 Laporan	78.751.200	1 Laporan	83.925.292	4 Laporan	305.672.092	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1 unit	1 unit	86.240.000	1 unit	92.276.800	1 unit	98.313.600	1 unit	104.772.976	4 unit	381.603.376	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1 Laporan	1 Laporan	437.800.000	1 Laporan	468.446.000	1 Laporan	499.092.000	1 Laporan	531.883.220	4 Laporan	1.937.221.220	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		1 Layanan	1 Layana	216.150.000	1 Layana	231.280.500	1 Layan	246.411.000	1 Layana	262.600.635	4 Layana	956.442.135	

				n		n		an		n		n		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	169.400. 000	1 Dokumen	181.258. 000	1 Dokumen	193.116. 000	1 Dokumen	205.804. 60	4 Dokumen	749.578.06 0	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		10 Laporan	10 Laporan	281.270. 000	10 Laporan	300.958. 900	10 Laporan	320.647. 800	10 Laporan	341.714.9 23	40 Laporan	1.244.591.6 23	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, antara lain :

1. Capaian Kinerja pelayanan Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi;
2. Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan BIMTEK tentang Pajak Daerah;
3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel;
5. Terlaksananya pembayaran non tunai;
6. Peningkatan target pendapatan pajak daerah;
7. Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah melalui e-Barang Milik Daerah;
8. Terlaksananya e-budgeting;
9. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui e-Pajak;

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Capaian Kinerja pelayanan Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan BIMTEK tentang Pajak Daerah;	0	4 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	24 orang
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel;	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
5	Terlaksananya pembayaran non tunai;	25 %	25%	75%	100%	100%	100%	100 %
6	Peningkatan target pendapatan pajak daerah;		22 miliar	25 miliar	28 miliar	30 miliar	32 miliar	137 Miliar
7	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah melalui e-Barang Milik Daerah;	50 %	50%	55%	60%	65%	70%	100 %

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Terlaksananya e-budgeting;	50 %	50%	75%	100%	100%	100%	100 %
9	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui e-Pajak;	50 %	50%	75%	100%	100%	100%	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi sampai dengan Tahun 2026, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023–2026, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi Tahun 2013–2033, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh peran dan sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/swasta, masyarakat, LSM, maupun media.

KATA PENGANTAR

Mengingat Rencana pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kota Tebing Tinggi akan berakhir pada tahun 2022 seiring dengan periode masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak ikut melakukan/menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2022 ataupun pada tahun 2023 maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menjadi salah satu dasar pedoman pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, maka disusun Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026.

Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan Pendapatan Daerah, kinerja, permasalahan dan tantangan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kelancaran dan keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Tebing Tinggi, Maret 2022
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kota Tebing Tinggi,

SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP,MSP
Pembina Tk. I

NIP. 19730719 199311 1 001